

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR SIGLI	No	002/LPPM-UNG/SOP
		Revisi ke	2 (dua)
		Tanggal revisi	13 April 2020
		Tanggal berlaku	13 April 2020
		Tanggal efektif	13 April 2020
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKRUTMEN PENILAI INTERNAL			
Dibuat oleh, Ketua LPPM Mustakim Sagita, M.Pd		Disahkan oleh, Rektor Universitas Jabal Ghafur Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M. Pd	

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan proses dalam perekrutan tim reviewer.

Definisi

Universitas Jabal Ghafur memiliki hak untuk menentukan dan menunjuk dosen yang memenuhi syarat sebagai tim reviewer internal. Tim ini selanjutnya akan bekerja dan bertanggung jawab kepada Lembaga Penelitian untuk melakukan evaluasi desk, evaluasi kelayakan proposal, dan juga monitoring dan evaluasi internal. Rekrutmen tim reviewer penelitian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian untuk menyeleksi nama-nama calon yang dikirimkan dari masing-masing fakultas untuk kemudian ditetapkan sebagai tim reviewer internal pada Lembaga Penelitian.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Tata cara penyeleksian dan perekrutan nama-nama reviewer yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian;
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen tim reviewer penelitian.

Unit terkait

1. Universitas Jabal Ghafur
2. LPPM
3. Instansi terkait lainnya

Referensi

Kebijakan Akademik Universitas Jabal Ghafur (KA-UNIGHA-01); Standar Akademik Universitas Ghafur (SA-UNIGHA-01); Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi terbaru.

**DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKRUTMEN PENILAI INTERNAL**

Kegiatan	Unit				Keterangan	
	LPPM	Dekan	Rektor	waktu		
Penghitungan rencana kebutuhan tim reviewer dan proporsi tiap-tiap fakultas	1				1-3 hari	Daftar rencana kebutuhan
Lembaga Penelitian membuat surat permintaan Tim Reviewer ke tiap fakultas	2	2			1 hari	Surat Permintaan Tim Reviewer Internal.
Dekan mengirimkan nama calon reviewer ke Lembaga Penelitian.	3				1-5 hari	Balasan surat permintaan
Lembaga Penelitian menyeleksi tim reviewer yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan standar Ditlitabmas	4				1-5 hari	Daftar bakal tim reviewer interal
Pengusulan nama-nama tim reviewer internal dan pembuatan SK Rektor tentang penetapan tim reviewer internal untuk tahun anggaran berjalan	5		5		1-5 hari	Daftar bakal tim reviewer interal
Pengumuman nama-nama tim reviewer yang dinyatakan lolos seleksi dan pendistribusian SK Rektot tentang penetapan tim reviewer internal	6	6			1-3 hari	SK Rektor tentang penunjukan tim reviewer interal
Kegiatan selesai dan arsip	7					

Gle Gapui,
Kepala LPPM

2020

Ttd.

Mustakim Sagita, M.Pd